

**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERKAIT DONOR ASI DI  
INDONESIA**

**Disusun dan Diajukan Oleh:  
AURELIA AZZAHRA  
B011191244**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
DEPARTEMEN HUKUM PERDATA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERKAIT DONOR ASI DI  
INDONESIA**

**OLEH :**  
**AURELIA AZZAHRA**  
**B011191244**

**PROPOSAL**

**Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada**  
**Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**DEPARTEMEN HUKUM PERDATA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2023**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERKAIT DONOR ASI DI INDONESIA

Disusun dan diajukan oleh :

**AURELIA AZZAHRA**

**B011191244**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua


Sekretaris

  
Prof. Dr. M. Arfin Hamid, S.H., M.H.  
NIP. 196702051994031001

  
Achmad, S.H., M.H.  
NIP. 196801041993031002

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

  
Dr. Muhammad Ilhams Arisaputra S.H., M.Kn  
NIP. 198408182010121005



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Proposal mahasiswa:

Nama : Aurelia Azzahra  
Nomor Induk Mahasiswa : B011191244  
Peminatan : Hukum Perdata  
Departemen : Hukum Perdata  
Judul : Tinjauan Hukum Islam terkait Donor  
ASI di Indonesia

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian proposal di  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 13 Maret 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. M. Arfin Hamid, S.H., M.H

Achmad, S.H., M.H

NIP. 196702051994031001

NIP. 196801041993031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Aurelia Azzahra  
N I M : B011191244  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Keperdataan  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terkait Donor ASI di Indonesia

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aurelia Azzahra

NIM : B011191244

Program Studi : Ilmu Hukum

Pidana Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terkait Donor ASI Di Indonesia adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 9 Maret 2023

Yang Menyatakan



Aurelia Azzahra

## ABSTRAK

**AURELIA AZZAHRA (B011191244), dengan Judul “*Tinjauan Hukum Islam terkait Praktik Donor ASI di Indonesia*”, dibawah bimbingan M. Arfin Hamid selaku Pembimbing Utama dan Achmad selaku Pembimbing Pendamping.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum orang tua ASI yang berbeda agama namun memberikan ASI pada bayi ditinjau dari hukum Islam dan untuk mengetahui pandangan hukum positif dan hukum Islam terkait donor ASI yang dilakukan di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Wahdah Islamiyah dan ibu pendonor ASI dan studi kepustakaan berupa tafsir, buku, peraturan perundang-undangan, literatur serja jurnal lainnya yang relevan dengan permasalahan dalam skripsi penulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Hukum orang tua ASI yang berbeda agama namun memberikan ASI-nya pada bayi beragama Islam ialah haram, sebab bagi pendonor yang memiliki keyakinan berbeda tentu memiliki latar belakang kebiasaan dengan umat Islam yang tentunya secara akhlak dapat berpengaruh pada bayi. Berbeda halnya apabila sang bayi yang beragama selain Islam, maka hal itu boleh dilakukan sebagai bentuk kepedulian sesama manusia. 2) Pandangan hukum positif dan hukum Islam mengenai praktik donor ASI di Indonesia adalah mubah, tetapi dalam melakukan kegiatan tersebut tentu akan menimbulkan konsekuensi hukum yaitu munculnya hubungan kemahraman antara orang tua ASI atau pendonor ASI dan bayi penerima donor. Sehingga bagi pelaku yang ingin melakukan kegiatan donor ASI perlu memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan demi menjaga agar tidak terjadi kerancuan terhadap status mahram yang dapat merubah hukum donor ASI menjadi haram.

Kata kunci: donor ASI, ASI, Hukum Islam

## **ABSTRACT**

**AURELIA AZZAHRA (B011191244), with the title "Review of Islamic Law regarding the Practice of Breastfeeding Donors in Indonesia", under the guidance of M. Arfin Hamid as the Main Advisor and Achmad as the Associate Advisor.**

*This study aims to find out how the laws of breastfeeding parents who have different beliefs but provide breast milk to babies in terms of Islamic law and to find out the views of positive law and Islamic law regarding breast milk donors carried out in Indonesia.*

*This research was conducted using the interview method with the Indonesian Ulema Council (MUI), Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Wahdah Islamiyah and breast milk donor mothers and literature studies in the form of commentaries, books, laws and regulations, literature and other journals that are relevant to the problems in the author's thesis. .*

*The results of the study show that 1) The law of breastfeeding parents who have different beliefs but giving their milk to babies is illegitimate, because donors who have different beliefs certainly have a background in habits with Muslims which of course can morally affect the baby. It is different if the baby has a different belief, then this may be done as a form of respect for fellow human beings. 2) The view of positive law and Islamic law regarding the practice of breastfeeding donors in Indonesia is permissible, but in carrying out these activities it will certainly have legal consequences, namely the emergence of a friendly relationship between the parents of Natural Mother's Milk (ASI) or the breastfeeding donor and the baby receiving the donor. So that perpetrators who wish to carry out breastfeeding donor activities need to pay attention to the conditions that have been determined in order to prevent confusion about mahram status which can change the law of breastfeeding donors to become unlawful.*

*Keywords: Breastfeeding donor, Natural Mother's Milk, Islamic Law*



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terkait Donor ASI di Indonesia" untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Keberhasilan ini tidak Penulis dapatkan dengan sendirinya, karena keberhasilan ini merupakan hasil bantuan dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya memberikan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.

Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Ari Bakri Pato dan Ibunda Andi Hidriani Yusuf atas segala pengorbanan, kasih sayang dan jerih payahnya selama membesarkan dan mendidik penulis serta atas segala doa yang diberikan kepada penulis. Penulis juga ingin berterima kasih atas segala kepercayaan yang telah orang tua penulis berikan selama ini sehingga penulis berhasil menyelesaikan kuliah dengan baik. Mungkin ucapan terima kasih penulis tidak cukup untuk membalas segala kebaikan dan kasih sayang yang mereka berikan kepada penulis namun penulis berharap semoga mereka senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang dan keberhakan oleh Allah Subhanu Wa Ta'ala agar penulis dapat membahagiakan mereka di

hari tuanya nanti. Juga kepada saudara tercinta, Muhammad Ario Fauzan terima kasih atas bantuan, semangat dan canda tawa untuk menghibur penulis selama proses penulis menyelesaikan skripsi ini.

Pada proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dan oleh sebab itu maka pada kesempatan ini penulis menghanturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Pembantu Rektor lainnya;
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Bapak Dr. Maskun S.H., LL.M selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Iin Karita Skharina, S.H., M.A selaku Wakil Dekan II Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Bapak Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Prof. Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H, LL.M selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan dan Ibu Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H

selaku sekretaris Departemen Hukum Keperdataan atas bimbingan kepada peneliti dalam konsultasi judul.

6. Bapak Prof. Dr. Syamsuddin Muhammad Noor, S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademik Penulis;
7. Pembimbing utama dan Pembimbing pendamping Penulis, Bapak Prof. Dr. M. Arfin Hamid, S.H., M.H. dan Bapak Achmad, S.H., M.H. terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing Penulis menyelesaikan skripsi ini, hingga skripsi ini layak untuk dipertanggungjawabkan;
8. Tim penguji ujian skripsi, Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S dan Bapak Dr. Mustafa Bola, S.H., M.H. telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa skripsi ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada Penulis sehingga penulisan skripsi ini menjadi jauh lebih baik;
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga telah menyalurkan ilmunya kepada Penulis sehingga pengetahuan Penulis tentang ilmu hukum dapat bertambah;
10. Ibu Rini Angraeni S.Kom selaku Kepala Sub-Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan jajarannya yang

senantiasa membantu dan mengingatkan penulis perihal administrasi akademik dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini;

11. Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;

12. Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sehingga Penulis dapat menemukan literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan Skripsi ini;

13. Pengelola Perpustakaan Universitas Hasanuddin yang telah memberikan waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sehingga Penulis dapat menemukan literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan Skripsi ini;

14. Dr. KH. Syamsul Bahri Abd. Hamud, Lc., MA selaku Sekretaris Komisi Fatwa MUI Sulawesi Selatan, Ustadz Dr. H. Abbas Baco Miro, Lc., M.A. selaku Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, KH. Hamzah Ki Baderan selaku Wakil Khatib Syuriah PC Nahdatul Ulama Kota Makassar dan Ustadzah Kurnaemi Anita, S.T., S.H., M.E. selaku Sekretaris Komisi Muslimah Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, Terima kasih karena telah memberikan informasi dan data dalam penulisan skripsi ini;

15. Terima kasih kepada Keluarga-keluarga penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas dukungan inmaterial selama masa hidup penulis;
16. Wali kelas di bangku SMA, Ms. Endang dan Ms. Kia yang tidak hentinya memberikan semangat;
17. Sahabat seperjuangan semasa perkuliahan, Vidhea, Sharis, Kak Shabi, Kak Cece, Kak Wulan, Kak Jaja dan Kak Pide yang senantiasa memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis serta bersama-sama berjuang mendapatkan gelas Sarjana Hukum;
18. Sahabat semasa SMA, Dede, Ima, Dita, Ila, Sindy dan Caca yang tidak pernah putus memberikan dukungan kepada penulis;
19. Teman – teman semasa SMP yang tak pernah terlupakan, BRB;
20. Teman – teman KKN Tematik Gelombang 108, khususnya Posko Kejaksaan Negeri Gowa;
21. Keluarga besar Hasanuddin Law Study Centre (HLSC) Fakultas Hukum Unhas sebagai wadah penulis menimba ilmu di luar kelas perkuliahan;
22. Seluruh saudara(i) ADAGIUM 2019 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
23. Dan terakhir untuk diri sendiri yang selalu bisa diajak kerja sama selama masa pengerjaan skripsi ini. Kadang kala penulis kehilangan

motivasi namun selalu bisa bangkit kembali dan mengingat bahwa ada masa depan yang perlu diperjuangkan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun bentuk penggunaan bahasa karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Maka dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik, saran ataupun masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna mendekati kesempurnaan skripsi ini karena keterbatasan milik manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhana Wa Ta'ala. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua orang yang membacanya.

Demikian kata pengantar yang penulis paparkan, atas segala ucapan yang tidak berkenan dalam skripsi ini penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassat, 13 Maret 2023

**AURELIA AZZAHRA**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	1
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	2
ABSTRAK.....	3
<i>ABSTRACT</i> .....	4
KATA PENGANTAR.....	5
DAFTAR ISI .....	11
BAB I .....	14
PENDAHULUAN.....	14
A. Latar Belakang Masalah.....	14
B. Rumusan Masalah .....	21
C. Tujuan Penelitian.....	21
D. Kegunaan Penelitian .....	21
E. Keaslian Penelitian.....	22
BAB II .....	24
TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Hukum Islam .....	24
1. Pengertian Hukum Islam .....	24
2. Ruang Lingkup Hukum Islam.....	26
3. Ciri-ciri Hukum Islam .....	29
4. Sumber Hukum Islam.....	30

5. Tujuan Hukum Islam .....	32
<b>B. Hadhanah dalam Hukum Islam.....</b>	<b>34</b>
1. Pengertian <i>Hadhanah</i> .....	34
2. Ruang Lingkup <i>Hadhanah</i> .....	37
3. Tujuan dan Hukum <i>Hadhanah</i> .....	29
<b>C. Radha'ah dalam Hukum Islam.....</b>	<b>30</b>
1. Pengertian <i>Radha'ah</i> .....	30
2. Dasar Hukum <i>Radha'ah</i> .....	32
3. Rukun dan Syarat <i>Radha'ah</i> .....	34
4. Penetapan <i>Radha'ah</i> .....	36
<b>D. Air Susu Ibu (ASI).....</b>	<b>37</b>
1. Pengertian dan Manfaat ASI.....	37
2. Kewajiban Menyusui dalam Islam.....	40
<b>E. Donor ASI .....</b>	<b>43</b>
1. Pengertian Donor ASI .....	43
2. Sejarah munculnya Bank ASI.....	45
3. Praktik donor ASI di Indonesia .....	47
4. Pandangan Ulama terhadap pendirian Bank ASI .....	49
<b>BAB III .....</b>	<b>52</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>52</b>
<b>A. Lokasi Penelitian .....</b>	<b>52</b>
<b>B. Jenis dan Sumber Data.....</b>	<b>52</b>
<b>C. Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>53</b>
<b>D. Metode Analisis Data .....</b>	<b>54</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>55</b>



<b>HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>55</b>
<b>A. Hukum Orang Tua ASI yang Memiliki Keyakinan Berbeda Namun     Memberikan ASI Pada Bayi Ditinjau Dari Hukum Islam.....</b>	<b>55</b>
<b>B. Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Praktik     Donor ASI di Indonesia.....</b>	<b>64</b>
<b>BAB V .....</b>	<b>73</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
<b>A. Simpulan .....</b>	<b>73</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>74</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang memandang masyarakat pada kenyataannya sebagai hukum yang otonom atau tidak mandiri. Ketidak mandirian itu dapat dilihat dari Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dari berbagai pengaruh timbal balik dari segala aspek yang ada didalam kehidupan bermasyarakat seperti aspek ketertiban, ekonomi, politik, sosial, budaya dan agama.<sup>1</sup> Sistem hukum yang dianut dalam masyarakat juga terbagi menjadi tiga yaitu sistem hukum barat, sistem hukum adat dan sistem hukum islam. Dikutip dalam pidato pengarahan Almarhum Ali Said pada upacara pembukaan Simposium Pembaruan Hukum Perdata Nasional di Yogyakarta tanggal 21 Desember 1981 yang pada saat itu beliau menjabat sebagai Menteri Kehakiman mengatakan bahwa selain sistem hukum adat dan sistem hukum Eks-Barat, hukum islam mempunyai peran penting dalam pembangunan hukum nasional apalagi sebagian besar masyarakat Indonesia memeluk agama Islam.<sup>2</sup>

Hukum Islam sebagai bagian dari sistem hukum di Indonesia mempunyai beberapa istilah dengan berbagai makna. Istilah-istilah tersebut diantaranya (1) *hukum*, (2) *hukm* dan *ahkam*, (3) *Syariah* atau

---

<sup>1</sup> Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, Hlm. 68.

<sup>2</sup> Mohammad Daud Ali, 2017, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, Hlm 268.

*syariat*, (4) *fiqih* atau *fiqh*. *Fiqh* artinya paham atau pengetahuan. Kata tersebut apabila dihubungkan dengan perkataan ilmu menjadi ilmu *Fiqh*. Ilmu *Fiqh* adalah ilmu yang mempunyai tugas untuk menafsirkan norma-norma dasar dan segala ketentuan yang terdapat Al-Qur'an dan sunnah Nabi.

Namun seiring berjalannya waktu permasalahan-permasalahan baru mulai bermunculan yang menuntut para *fuqaha* untuk dapat menjawab berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>3</sup> Seperti pada firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Surah al-Anbiya ayat 107, seperti berikut:

*“Yakni tidaklah aku mengutus engkau Muhammad dengan al-Qur'an ini dan yang serupa dengan berupa syari'at dan hukum yang menjadi pedoman kehidupan Bahagia di dunia dan akhirat, melainkan sebagai rahmat dan petunjuk bagi kehidupan mereka di dunia dan akhirat.”*

Tafsiran pada ayat diatas merupakan konsep Islam rahmatan Lil Alamin. Rahmatan Lil alamin merupakan konsep dari agama Islam yang mengajarkan mengenai nilai-nilai kedamaian, kesejahteraan dan ketenangan untuk seluruh umat manusia di dunia. Salah satu sifat rahmatan Lil Alamin adalah saling menghargai dimana pun mereka berada dan kepada siapa pun mereka berhubungan. Sehingga Islam sebagai agama yang sempurna memberikan ruang dan peluang bagi setiap umat-Nya untuk mengutarakan pendapat mereka sebab perbedaan pendapat juga merupakan rahmat yang jika diambil sisi

---

<sup>3</sup> Muhammad Futhellah Gulen, 2011, *Islam Rahmatan Lil Alamin, Menjawab Pertanyaan dan Kebutuhan Manusia*, Republika, Jakarta.

postifnya maka kita dapat memperoleh ilmu pengetahuan baru dari berbagai perspektif yang tentunya akan membawa kita semakin dekat dengan kebenaran.<sup>4</sup>

Seperti halnya terhadap Donor Air Susu Ibu yang biasa disingkat ASI. Sampai saat ini praktik Donor ASI masih menjadi perdebatan dikalangan para ulama. Maka hal ini menarik untuk dikaji demi mendapat kejelasan terhadap dibolehkan atau tidaknya dalam Islam.

Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wata'ala yang harus disayangi dan diberikan kehidupan yang layak. Ada berbagai macam bentuk kasih sayang yang dapat diberikan kepada sang anak, salah satunya adalah dengan memberinya asupan makanan yang bergizi. Hal tersebut merupakan tanggung jawab orang tua dalam pemeliharaan anaknya. Bagi seorang bayi asupan makanan yang sangat diperlukan adalah ASI Eksklusif yang diberikan oleh sang ibu sebagai makanan pokok yang dikonsumsi untuk pertumbuhan. ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi selama 6 bulan tanpa digabungkan atau ditambahkan cairan atau makanan padat lain seperti susu formula, teh, bubur ataupun biskuit. Kandungan ASI ini tidak hanya berpengaruh terhadap pertumbuhan sang bayi tetapi juga dapat menghindarkan bayi dari berbagai serangan penyakit.

---

<sup>4</sup> Ais Mariya, Dhiya Ul Hikmah, Diva Istivarini, Hasmy, Nasanjy, "Pelaksanaan Konsep Rahmatan Lil Alamin", *al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, Universitas Pembangunan Nasional Surabaya, Vol. 4, Nomor 2, Agustus 2021, hlm. 470-471.

Menyusui merupakan kewajiban bagi seorang ibu terhadap bayinya. Hal itu juga menjadi hak yang dimiliki seorang anak terhadap ibunya. Menurut *Sustainable Development Goals (SDGs)* dalam tujuan pembangunan berkelanjutan 2030, menyusui dapat menjadi langkah awal untuk mewujudkan kehidupan manusia yang lebih sehat dan sejahtera. Sehingga apabila tujuan tersebut dapat terwujud berarti Indonesia sudah berperan besar untuk keberhasilan *SDGs* ini.<sup>5</sup>

Berdasarkan penelitian Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), angka ibu yang pernah menyusui anak di Indonesia sudah tinggi, yaitu 90%, namun yang disayangkan adalah angka ibu yang memberikan secara eksklusif selama 6 bulan masih rendah sebesar 20%.<sup>6</sup> Hal ini tentunya bukan hal yang mudah dilakukan oleh ibu menyusui sebab ada saja hambatan mengenai ASI yang didapatkan mulai dari kurangnya gizi saat hamil sehingga ASI mengalir sangat sedikit dan masalah kesehatan lainnya. Berbagai cara dilakukan oleh ibu menyusui agar anaknya memperoleh gizi untuk pertumbuhan bayi salah satunya adalah mendapatkan donor ASI dari perempuan menyusui yang memperoleh ASI yang berlimpah. Dalam islam donor ASI disebut juga *Ar-Radha'ah* yakni masuknya ASI selain dari ibu kandung ke dalam perut seorang bayi yang belum berumur dua tahun dan menimbulkan

---

<sup>5</sup> <https://sdgs.bappenas.go.id/perempuan-dan-tujuan-pembangunan-berkelanjutan-sdgs/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2022

<sup>6</sup> [Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan \(kemkes.go.id\)](http://Direktorat.Jenderal.Pelayanan.Kesehatan.kemkes.go.id) diakses pada tanggal 18 September 2022

hubungan kemahraman. Menyusui anak dalam islam telah di atur dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 233, yang artinya:

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*

Dianjurkan untuk memberikan ASI kepada bayi bukan semata hanya perintah, akan tetapi banyak manfaat yang ada dalam kandungan ASI tersebut untuk perkembangan bayi mulai dari vitamin, protein, lemak, enzim dan lainnya. Semakin lama ASI diberikan kepada bayi dengan masa waktu dua tahun maka akan semakin baik untuk perkembangan pada bayi. ASI merupakan suatu zat ciptaan Allah yang di titipkan kepada semua ibu dengan tujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi, karena ASI sangat kaya akan sari-sari makanan yang mempercepat pertumbuhan sel-sel otak dan perkembangan sistem saraf serta memiliki kualitas gizi yang terbaik. Kandungan nutrisi pada ASI mencakup hampir 200 unsur zat makanan, hormon, unsur kekebalan, pertumbuhan, anti alergi, serta anti inflamasi dan paling efektif melawan kemungkinan serangan penyakit yang dapat berpengaruh pada sistem kekebalan tubuh dan mencegah kematian anak.

Dewasa ini, teruntuk ibu-ibu yang memiliki ASI sedikit dapat memperoleh ASI dari Bank ASI, dan juga sebaliknya yang memiliki ASI berlimpah dapat mendonorkan asinya. Institusi yang disebut dengan Bank ASI ini telah lama berjalan secara internasional dan regulasinya serta standarnya mengikuti organisasi kesehatan dunia atau WHO. Di Indonesia sendiri belum tersedia Bank ASI sebagai wadah untuk para ibu yang membutuhkan ASI dan para wanita yang bersedia untuk mendonorkan ASI-nya. Oleh karenanya, para ibu yang membutuhkan ASI harus mencari pendonor kepada lembaga-lembaga yang menjadi perantara bagi pendonor ASI dan ibu yang membutuhkan ASI.

Namun yang menjadi pandangan yang berbeda adalah bagaimana pandangan Islam dalam kegiatan tersebut, dimana pemberian ASI diberikan tanpa koordinir yang jelas sehingga suatu saat nanti apabila terjadi pernikahan tanpa mengetahui adanya saudara persusuan yang mana telah dilarang oleh agama. Hukum Islam terdapat jenis larangan pernikahan yang dibagi menjadi dua larangan yakni larangan pernikahan yang bersifat selamanya (*mahram mu'abbad*) dan bersifat sementara (*mahram mu'aqqat*). Larangan yang bersifat selamanya terbagi atas larangan pernikahan karena adanya ikatan pertalian keturunan (*nasab*), sepersusuan (*radhanah*) dan persemendaan (*mushaharah*). Dalam Surah An-Nisa Ayat 22 telah dijelaskan sebagai berikut

*“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah*

*lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”.*

Berkaitan dengan jumlah susuan yang menyebabkan menjadi mahram karena sepersusuan dijelaskan beberapa dalil, seperti hadis Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam;

*“Dari Aisyah (diriwayatkan) ia berkata: Telah diturunkan dalam al-Qur’an sepuluh kali persusuan yang dapat menjadikan mahram, lalu dihapus (ketentuan itu) menjadi lima kali, kemudian Rasulullah wafat, sedangkan perkara ini tetap pada hal ini (sebanyak lima kali)” (H.R. Muslim).<sup>7</sup>*

Sudut pandang lain menjadi persoalan adalah mengenai pencatatan mengenai data anak perususan tentang bagaimana pendataan tersebut bisa di koordinir dengan aman dan tertib pada kegiatan donor asi ini sehingga apabila ditemukan dikemudian hari maka silsilah ini tidak menyalahkan aturan yang ada. Dan juga mengenai pendonor ASI ini apakah di dalam islam mengatur tentang pendonor yang memiliki keyakinan yang berbeda namun mendonorkan ASI-nya kepada bayi.

Berdasarkan paparan di atas maka sangat penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai pandangan hukum islam terkait donor ASI yang dilakukan di indonesia dan status pencatatan anak yang tidak dilakukan pada donor ASI serta hukum orang tua ASI apabila beda agama ditinjau dari hukum islam.

---

<sup>7</sup> Hadist Riwayat Muslim



## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana hukum orang tua ASI yang berbeda agama namun memberikan ASI pada bayi ditinjau dari Hukum Islam?
2. Bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam terkait Donor ASI yang dilakukan di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum orang tua ASI yang berbeda agama namun memberikan ASI pada bayi ditinjau dari Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum positif dan hukum Islam terkait Donor ASI yang dilakukan di Indonesia.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembang Ilmu Hukum khususnya Hukum Islam, yang secara dinamis mengkaji hukum orang tua ASI apabila berbeda agama dengan namun memberikan ASI-nya kepada bayi dan pandangan hukum positif dan hukum Islam terkait Donor ASI yang dilakukan di Indonesia.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan masyarakat serta bagi peneliti berikutnya untuk memberikan masukan dan tambahan pengetahuan khususnya mengenai hukum orang tua ASI apabilaberbeda agama namun memberikan ASI-nya pada bayi dan pandangan hukum

positif dan hukum Islam terkait Donor ASI yang dilakukan di Indonesia.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Terdapat beberapa penelitian skripsi mengenai kedudukan harta bersama dalam pernikahan siri yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Cecep Hidayat, Fakultas Syariah Institut Perguruan Tinggi Ilmu AlQuran Jakarta, 2018 (Skripsi). Judul: *Donor ASI dalam Perspektif Fikih Islam dan Medis*. Rumusan Masalah: “(1) Bagaimana pandangan Fikih Islam tentang donor ASI?; (2) bagaimana pandangan Medis tentang donor ASI?; (3) Bagaimana perbandingan Fikih Islam dan Medis tentang Donor ASI?”.

Uraian skripsi di atas terlihat perbedaan secara substansial yakni membahas pandangan fikih Islam dan Media mengenai donor ASI. Sedangkan penelitian ini, akan membahas bagaimana hukum orang tua ASI apabila mempunyai keyakinan berbeda namun memberikan ASInya serta pandangan hukum terkait donor ASI yang dilakukan di Indonesia.

2. Istianah, fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta, 2010 (Skripsi). Judul: *Donor ASI (Air Susu Ibu) dan Implikasinya terhadap Hubungan Kemahraman*. Rumusan Masalah: “(1) Bagaimana praktik donor ASI di Indonesia dan di beberapa negara lainnya?; (2) Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai

status kemahraman anak penerima donor ASI dengan ibu pendonornya?”.

Uraian skripsi diatas memiliki perbedaan secara substansial dimana skripsi tersebut membahas praktik donor ASI di Indonesia dan beberapa negara lainnya serta pengaruhnya terhadap status nasab anak. Sedangkan penelitian ini, berfokus pada bagaimana hukum orang tua ASI apabila mempunyai keyakinan berbeda namun memberikan ASInya serta pandangan hukum terkait donor ASI yang dilakukan di Indonesia.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hukum Islam

##### 1. Pengertian Hukum Islam

Istilah Hukum Islam meliputi dua kata yang berasal dari Bahasa Arab yakni Hukum dan Islam. Kata hukum disini memiliki makna ketentuan atau ketetapan, sedangkan kata Islam yang berasal dari kata *aslama* lalu berubah menjadi *salama* yang berarti selamat, damai, sejahtera maupun penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wata'ala.<sup>8</sup>

Hukum Islam merupakan penggabungan dari dua kata yaitu hukum dan Islam. Sehingga untuk lebih memahami definisi dari hukum Islam secara luas perlu diketahui terlebih dahulu mengenai definisi dari hukum dan Islam. Hukum dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan atau norma yang mengatur mengenai segala tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, baik itu yang ditetapkan oleh penguasa ataupun yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat. Hukum dapat berwujud seperti peraturan perundang-undangan maupun yang tidak tertulis seperti hukum adat atau hukum yang hidup di kalangan masyarakat (*the living law*).

---

<sup>8</sup> Arfin Hamid, 2011, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan (Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitasnya di Indonesia)*, PT. Umitoha Ukhuwah Garfika, Makassar, Hlm. 41.

Sedangkan Islam kurang lebih memiliki arti seperti diatas bahwa Islam memiliki arti menyerahkan diri, selamat ataupun kesejahteraan. Berarti setiap umat manusia yang mengikuti Islam tentu akan memperoleh keselamatan dan kesejahteraan di dalam kehidupan dunia dan akhirat.<sup>9</sup>

Berdasarkan definisi dari dua kata tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam adalah seperangkat norma yang memiliki ketentuan-ketentuan yang berasal dari Allah Subhanahu Wata'ala maupun Nabi Muhammad Shalallahu'alaihi Wasallam yang ketentuannya tertulis di dalam Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman umat Islam dalam menjalani kehidupannya secara teratur.<sup>10</sup>

Hukum Islam memiliki istilah lain seperti syariat dan *fiqh*. Namun istilah tersebut mempunyai makna yang berbeda. Hal ini terbagi menjadi dua yaitu bidang ibadah dan bidang muamalah. Terhadap bidang ibadah yaitu tata cara manusia berhubungan dengan Tuhannya dan tidak dapat ditambah ataupun dikurangi dimana sebagai seorang muslim kita diwajibkan untuk melaksanakan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan suci Ramadhan dan menunaikan ibadah haji apabila mampu. Hal tersebut merupakan sebuah kegiatan ibadah yang tidak mungkin

---

<sup>9</sup> Achmad Irwan Hamzani, 2020, *Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, Hlm. 15-16.

<sup>10</sup> *Ibid.*

dan tidak boleh diubah-ubah. Ketentuan tersebut telah diatur oleh Allah dan dijelaskan secara terperinci oleh Rasul-Nya. Perintah untuk melakukan perbuatan itu semua terdapat di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis yang dimuat dalam Sunnah Rasulullah. Sehingga tidak mungkinlah terjadi modernisasi dalam ibadah.

Selanjutnya di bidang muamalah, muamalah merupakan ketetapan yang diberikan Tuhan yang berhubungan langsung mengenai kehidupan sosial manusia. Muamalah sendiri mempunyai sifat terbuka akan ketetapan-ketetapan tersebut yang dapat dikembangkan melalui *ijtihad* manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan usaha itu. Karena sifat keterbukaannya maka muamalah berlaku asas umum yaitu semua perbuatan boleh dilakukan asalkan tidak melawan ketetapan yang ada pada Al-Qur'an dan Al-Hadis yang memuat sunnah Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam.<sup>11</sup>

## **2. Ruang Lingkup Hukum Islam**

Terdapat ruang lingkup hukum Islam, para ulama membaginya menjadi dua, yaitu:

### *a. Ahkam Al-Ibadat*

*Ahkam Al-Ibadat* atau biasa disebut sebagai hukum ibadah, yaitu hukum yang mengatur terhadap ketentuan-

---

<sup>11</sup> Mohammad Daud Ali, 2017, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, Hlm. 54-56.

ketentuan antara hubungan manusia dengan Tuhannya. Mengenai *Ahkam Al-Ibadat* dibedakan lagi menjadi dua bagian yaitu antara *Ibadat Madhlah* dan *Ibadat Ghair Mahdlah*.

*Ibadat Mahdlah, Madhlah* artinya murni atau tidak bercampur sehingga jenis ibadah ini sudah ditentukan mengenai cara, waktu ataupun tempatnya. Seperti rukun Islam yang sudah diatur yaitu mengucapkan syahadat, melaksanakan shalat, mengeluarkan zakat, menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadhan dan menunaikan haji bila mampu. Sedangkan *ibadat ghair mahdlah* adalah ibadah dalam bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu Wata'ala serta setiap perbuatan dan perkataan yang terucap yang memberikan manfaat bagi manusia lain, seperti berbuat baik kepada orang lain, tidak men-*zhalimi* orang lain, memelihara dan melestarikan lingkungan dan berlomba-lomba untuk mengajak orang lain untuk berbuat baik dan meinggalkan hal buruk.

b. *Ahkam Al-Mu'amalat*

*Ahkam Al-Mu'amalat* atau biasa disebut sebagai hukum muamalah merupakan aturan hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain. *Ahkam Al-Mu'amalat* dapat dibagi menjadi beberapa bagian, sebagai berikut:

- 1) Hukum Orang dan Keluarga, yaitu hukum yang mengatur mengenai orang sebagai subyek hukum dan hukum

keluarga, seperti hukum perkawinan dan perceraian serta akibatnya.

- 2) Hukum Benda, yaitu hukum mengatur tentang harta benda, seperti jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam dan apapun penyelesaian harta warisan atau hukum kewarisan.
- 3) Hukum Pidana Islam, yaitu hukum yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang atau tindak pidana yang akan menimbulkan sanksi hukum bagi siapa saja yang melanggarnya.
- 4) Hukum Acara, yaitu aturan dalam pelaksanaan hukum acara di pengadilan yang berkaitan dengan alat-alat bukti, seperti sanksi, pengakuan, sumpah.
- 5) Hukum Tata Negara dan Perundang-undangan, yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah politik, seperti perundang-undangan negara, syarat serta hak dan kewajiban pemimpin dan segala aturan terhadap hubungan pemimpin dengan rakyatnya.
- 6) Hukum Internasional, yaitu ketentuan hukum yang mengatur hubungan antar negara.



- 7) Hukum Perekonomian dan Moneter, yaitu segala aturan hukum yang mengatur terhadap perekonomian terhadap suatu negara serta antarnegara.<sup>12</sup>

### 3. Ciri-ciri Hukum Islam

Ciri hukum islam yang membedakannya dengan sistem hukum yang lain, antara lain:

- a. Kewahyuan dasar-dasarnya yang umum

Sumber utama hukum Islam yaitu kepada wahyu adalah Al-Qur'an dan Hadis/Sunnah. Maka setiap ulama (*Faqih, Mujtahid*) dalam menyelesaikan suatu masalah, mereka terikat pada kedua sumber tersebut. Sehingga apabila kedua sumber hukum diatas tidak memberikan ketentuan hukum yang jelas, bagi *fuqaha/mujtahid* memiliki kesempatan untuk melakukan ijtihad.

- b. Ketentuan hukum Islam berdasarkan pada akhlak dan agama

Ketentuan hukum Islam ini akan menimbulkan rasa puas pada umatnya dan dipercaya akan mendatangkan kemaslahatan. Misalnya dalam pemberian zakat, pemberi zakat akan merasakan kepuasan karena telah menjalankan ibadahnya dan tentu akan diberikan ganjaran

---

<sup>12</sup> Mardani, 2010, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Jakarta, Hlm. 15-16.

pahala dan pada si penerima zakat tentu juga akan merasakan kepuasan dalam menerimanya karena dari zakat tersebut sebagian kebutuhan dari si penerima zakat terpenuhi.

c. Rangkapnya balasan

Dalam melakukan ketentuan pada hukum Islam maka tentu saja kita akan mendapatkan balasan yang berlimpah baik di dunia maupun di akhirat nanti.

d. Sifat kolektivisme hukum Islam

Ciri hukum Islam ini bertujuan untuk mewujudkan kebaikan manusia secara individu maupun sebagai masyarakat.<sup>13</sup>

#### 4. Sumber Hukum Islam

Dalam bidang agama sering sekali ditemui permasalahan yang menimbulkan perbedaan pemikiran oleh umat muslim. Sehingga diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusi untuk pedomannya,<sup>14</sup> yaitu sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam pertama, sebuah wahyu-wahyu Allah dalam bentuk kitab suci umat Muslim yang diturunkan oleh Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi

---

<sup>13</sup> Arfin Hamid, *Op. cit.* Hlm. 104-105

<sup>14</sup> Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Universitas Batanghari Jambi, Vol. 17 Nomor 2, 2017. Hlm. 24

wasallam sebagai nabi terakhir melalui malaikat Jibril. Di dalam Al-Qur'an terdiri atas 30 juz, 114 Surah dan 6666 ayat dan diantara 4547 ayat tersebut perlu diberikan penafsiran agar dimaksud lebih jelas. Pada Al-Qur'an juga berisi wahyu ilahi yang memuat perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah tentang bagaimana seharusnya manusia dalam menjalani kehidupannya.

b. Sunah

Sumber hukum Islam kedua ini berlandaskan pada cara hidup Nabi Muhammad berupa perkataan, perilaku diamnya yang dijadikan ketetapan atau hukum Islam.

c. *Ijma'*

*Ijma'* berarti pendapat atau persamaan pendapat para ulama besar dalam merumuskan suatu hal baru sebagai hukum Islam yang tentunya bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.

d. *Qiyas*

Sumber hukum Islam yang terakhir ini adalah *Qiyas* yang merupakan penetapan suatu hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an ataupun Hadis dengan cara memperhatikan atau membandingkan suatu masalah lama yang telah memiliki

ketetapan hukum yang sama dari segi alasan dari masalah baru tersebut.<sup>15</sup>

## **5. Tujuan Hukum Islam**

Secara umum, tujuan hukum islam adalah tentu saja untuk mewujudkan dan menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Tujuan hukum islam ini dapat dilihat dari dua segi yaitu Allah Subhanahu Wata'ala dan Rasulnya sebagai pembuat hukum dan manusia sebagai subjek hukum yang melaksanakan hukum Islam itu.

Bagi pembuat hukum Islam, tujuan hukum Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang harus dilindungi oleh hukum Islam demi terwujudnya kehidupan manusia yang lebih baik. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang diperlukan demi terciptanya kehidupan yang merdeka demi menunjang adanya kebutuhan primer. Selanjutnya, kebutuhan tersier yaitu kebutuhan hidup manusia selain dari sifatnya primer dan sekunder perlu diadakan pemeliharaan demi terciptanya kebaikan atas hidup manusia dalam bermasyarakat seperti sandang, pangan dan lain sebagainya. Selain itu, tujuan hukum Islam juga ditaati oleh umat muslim dalam menjalani kehidupannya sehari-hari dengan itu

---

<sup>15</sup> Palmawati Tahir dan Dini Handayani, 2018, *Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 18-19.

seluruh umat muslim harus meningkatkan pemahamannya terhadap hukum Islam.

Dari segi manusia sebagai pelaku hukum Islam adalah untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidup dengan mengambil yang bermanfaat dan menjauhi kemudaratan.<sup>16</sup>

Abu Ishaq al-Shatibi menjelaskan lima tujuan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dan hal itu juga telah disepakati oleh ilmuwan hukum islam lain.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Mardani, *Op.Cit.* Hlm. 20-21

<sup>17</sup> Muhyidin, "*Maqashid Al-Syari'ah* (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum", Jurnal Gema Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 6, Edisi 1, Juni 2019.

## **B. *Hadhanah* dalam Hukum Islam**

### **1. Pengertian *Hadhanah***

*Hadhanah* berasal dari kata *hidnan* yang berarti lambung. Seperti kalimat *hadhana ath-thaairu baidahu* yang artinya burung itu mengempit telur dibawah sayapnya maka seperti itulah perumpamaan bagi perempuan atau ibu yang mengempit anaknya. *Hadhanah* dalam Bahasa arab diartikan sebagai pemeliharaan anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam, *Hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak sejak dari kandungan hingga dewasa dan dapat berdiri sendiri.

*Hadhanah* menurut Bahasa memiliki arti bahwa meletakkan dekat tulang rusuk dan di pangkuan, hal ini sama seperti ibu saat menyusui anaknya dengan menaruh anaknya di pangkuannya seperti saat ibu melindungi anaknya sehingga *hadhanah* dijadikan istilah yang berarti pendidikan dan pemeliharaan anak sejak mereka lahir sampai anak mampu berdiri sendiri untuk mengurus dirinya.<sup>18</sup>

Para ahli Fiqih memberikan definisi *Hadhanah* adalah pemeliharaan seorang anak laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar namun belum dewasa atau *Mumayyiz* untuk

---

<sup>18</sup> Abd Rahman Ghazaly, 2019, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media, Jakarta, Hlm. 175.

menjaga, mendidik dan menyediakan kebaikan agar dapat berdiri sendiri untuk memikul tanggung jawabnya.<sup>19</sup>

Dalam Ensiklopedia Islam Indonesia, *Hadhanah* adalah sebuah tugas untuk menjaga atau merawat bayi/anak kecil yang belum mampu untuk menjaga dan mengurus dirinya sendiri. Mendapat asuhan dan pendidikan yang layak adalah hak yang dimiliki oleh setiap anak dari orang tuanya. Sebab orang tua yang memiliki tugas utama tersebut selama keduanya mampu untuk melakukannya.

Abi Yahya Zakaria Al-Ansyhari memberikan definisi *Hadlanah* adalah:

*“Memelihara anak yang tidak mampu atas segala urusannya, dengan menjadikan apa yang menjadi kemaslahatannya, dan menjaganya dari sesuatu yang membahayakannya, walaupun dia sudah besar akan tetapi tidak sehat akalnya, seperti memandikannya, memakaikannya bajunya, memakaikan celak, menggendongnya dan mengayunnya, agar dapat tidur”.*

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak disebutkan pemeliharaan anak (*hadhanah*) secara eksplisit tetapi hanya disebutkan bahwa dalam sebuah perkawinan tentu memiliki akibat hukum terutama kewajiban orang tua terhadap

---

<sup>19</sup> Sayid Sabiq, 1999, *Fikh al-Sunnah*, Al Ma'arif, Bandung, Hlm. 160.

anaknyanya untuk memeliharanya. Ketentuan itu ada di Pasal 45 yang berbunyi, sebagai berikut:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus.

Kewajiban orang tua dalam pemeliharaan dan pendidikan seperti yang tercantum dalam Pasal 45 UU Perkawinan ini tentu menyangkut seluruh aspek kehidupan sang anak demi mewujudkan kehidupan yang sejahtera untuk sang anak. Sehingga apabila hal ini tidak dilaksanakan maka sama saja bahwa orang tua telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Tanggung jawab ini selayaknya harus didapatkan oleh anak sejak masih di dalam perut sampai anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri. Dalam pasal di atas juga ditegaskan bahwa kewajiban orang tua tidak akan berhenti meski perkawinan putus.

Mengenai masa hak asuh anak terdapat beberapa perbedaan pendapat, seperti:

Pada Kompilasi Hukum Islam pasal 105 menyebutkan bahwa batas *mumayyiz* seorang anak adalah 12 tahun. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo



Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang dikatakan *mumayyiz* apabila dia sudah berumur 18 tahun atau setelah melangsungkan pernikahan.

Selanjutnya para Ulama mazhab seperti Imam Hanafi mempunyai pendapat bahwa masa asuh anak adalah 7 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk anak perempuan. Selanjutnya Imam Hambali juga mempunyai pendapat berbeda bahwa masa asuh anak laki-laki dan perempuan sama-sama 7 tahun lalu setelah itu barulah mereka akan diberikan hak untuk memilih dengan siapa ia ingin tinggal. Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa batas *mumayyiz* anak adalah apabila anak itu telah berumur 7 tahun dan 8 tahun. Dan terakhir adalah pendapat dari Imam Malik yang menyebutkan bahwa batas usia *mumayyiz* adalah 7 tahun.<sup>20</sup>

## **2. Ruang Lingkup *Hadhanah***

Tujuan dari perkawinan adalah membentuk sebuah keluarga yang bahagia sehingga dapat memperoleh keturunan dengan melahirkan. Hal ini akan menimbulkan sebuah kekuasaan orang tua terhadap anaknya. Kekuasaan orang tua disini termasuk dalam pemeliharaan anak. Maka dalam kekuasaan orang tua terbagi

---

<sup>20</sup> Mohammad Hendra, "*Hak Pemeliharaan Anak dalam Perceraian (Hadhanah) Menurut Islam*", Jurnal Hukum, Keadilan&Budaya, STIH Zainul Hasan, Vol. 2, Nomor 1 Desember 2019.

menjadi dua yaitu selama perkawinan berlangsung dan setelah terjadinya perceraian, sebagai berikut:

a. *Hadhanah* selama perkawinan

Selama perkawinan orang tua berlangsung terhadap anak-anak, orang tua memiliki tanggung jawab untuk memelihara, mendidik dan menanggung segala biaya untuk kebutuhan anak-anak mereka.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang diberi tanggung jawab untuk pemeliharaan anak-anak yang belum dewasa adalah orang tuanya, sejauh kekuasaan pada orang tua tidak dicabut. Kekuasaan orang tua ini dipegang oleh suami atau ayah sendiri sehingga ayah berwenang untuk menentukan pemeliharaan, pendidikan dan agama yang harus dibagikan.

Tetapi dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa istri atau ibunya juga berperan untuk mengambil keputusan terhadap bagaimana proses pemeliharaan untuk sang anak. Namun apabila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka orang tua yang hidup paling lamalah yang diberi tanggung jawab untuk menjadi wali bagi anak-anaknya. Kekuasaan terhadap anak ini meliputi pribadi anak dan harta kekayaan anak.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 298 ayat (2) KUHPerdara yang berbunyi:

*“Si bapak dan si ibu, keduanya berkewajiban memelihara dan mendidik sekalian anak mereka yang belum dewasa. Kehilangan hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau untuk menjadi wali tak membebaskan mereka dari kewajiban, memberi tunjangan-tunjangan dalam keseimbangan dengan pendapatan mereka, guna membiayai pemeliharaan dan Pendidikan itu. Terhadap anak-anak yang telah dewasa, berlakulah ketentuan-ketentuan tercantum dalam bagian ketiga bab ini”.*

Selanjutnya pemeliharaan terhadap anak juga diatur dalam UU Perkawinan dimana orang tua diberi kekuasaan terhadap pemeliharaan anak sepanjang anak itu hidup sampai anak itu tumbuh menjadi dewasa. Dalam hal pemeliharaan ini, baik suami maupun istri harus bekerja sama dalam melakukan peran mereka masing-masing sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga. Namun apabila orang tua meninggal dunia, maka kekuasaan orang tua dengan sendirinya akan berakhir. Dalam hal pemeliharaan ini, orang tua juga berkewajiban untuk menjadi wali terhadap kepentingan anak mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Lutfia Hasan, “Kajian Yuridis Kekuasaan Orang Tua terhadap Anak Menurut KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”, Jurnal Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum Unsrat, Vol. 6, Nomor 7, September 2018.

b. *Hadhanah* setelah perceraian

Pemeliharaan anak merupakan pemenuhan kebutuhannya dari segala aspek yang meliputi aspek pendidikan, biaya hidup, kesehatan, ketentraman dan lain-lain yang berkaitan dengan kebutuhannya. Dalam ajaran Islam dinyatakan bahwa yang bertanggung jawab atas kebutuhan hidup anak adalah tanggung jawab bapaknya. Tanggung jawab itu dibebani kepada bapaknya baik perkawinan orang tuanya berlangsung maupun setelah perceraian. Lain halnya apabila anaknya masih kecil dan menyusu maka pemeliharaan itu berada dibawah tanggung jawab ibunya. Namun apabila masa iddah ibunya telah selesai maka ibunya berhak untuk mendapatkan upah atas pengasuhan dan penyusuan tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 104, seorang ibu yang berada dalam keadaan tidak dapat menyusukan anaknya. Maka sang bayi dapat disusukan oleh orang lain. Sehingga ayah bayi tersebut bertanggung jawab untuk memberikan upah kepada perempuan yang menyusukan itu.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Mohammad Hendra, *Loc. Cit.*

### 3. Tujuan dan Hukum *Hadhanah*

Anak adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wata'ala sehingga harus senantiasa dilindungi dan diberikan kehidupan yang layak. Tingginya angka perceraian di Indonesia berdampak tidak hanya pada suami dan istri tetapi juga berdampak pada anak-anaknya. Anak yang terdampak terhadap perceraian orang tuanya mengakibatkan derita yang seharusnya tidak mereka tanggung.

*Hadhanah* atau pemeliharaan anak hukumnya wajib sebab seorang anak yang ditelantarkan tentu akan menimbulkan kehancuran kepada anak tersebut. Kewajiban untuk memelihara dan membiayai anak yang masih kecil tidak hanya berlaku selama orang tuanya masih dalam perkawinan, akan tetapi tetap berkelanjutan walau setelah terjadinya perceraian dalam perkawinan. Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya:

*“Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah akan memisahkan anatar dia dan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat”* (HR. Tirmidzi dan Ibu Majah).”

Pemeliharaan anak memiliki dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh (*hadhin*) dan anak yang diasuh (*mahdhun*). Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dikatakan sah dan wajib baginya mengasuh adalah sebagai berikut:

- a. Sudah dewasa
- b. Berpikir sehat
- c. Beragama Islam
- d. Mengasuh secara baik.

Adapun syarat untuk anak yang diasuh (*mahdhun*) adalah anak tersebut masih berada dibawah umur dan belum bisa mengurus dirinya sendiri serta apabila anak tersebut berada dalam keadaan akal yang tidak sempurna sehingga tidak dapat berbuat sendiri, meski anak itu telah dewasa.<sup>23</sup>

### **C. *Radha'ah* dalam Hukum Islam**

#### **1. Pengertian *Radha'ah***

Secara etimologi istilah *Radha'ah* berasal dari kata kerja *radha'ah* (*radhi'a*) yang berarti menyusui atau menetek. Menyusui atau menetek merupakan sebuah kegiatan seorang bayi yang menyisap air susu dari buah dada. Maka untuk bayi yang menyusui disebut *ar-radhi* / *al-radhi*, sedangkan untuk ibu yang menyusui anaknya disebut *al-murdhi*. Bagi seorang perempuan yang menyusui anak orang lain disebut *al-murdhi'ah*.

*Radha'ah* secara etimologi merupakan isapan susu. Istilah isapan susu ini dipergunakan baik untuk manusia maupun untuk binatang. Sehingga menurut (Ali bin Sa'id bin Ali Al-Hajaj Al-Ghamidi, 2009), *Radha'ah* apabila diartikan secara terminologi

---

<sup>23</sup> <https://almanhaj.or.id/5882-hadhnah-dan-syaratnya-dalam-islam.html>

berarti seorang anak yang menyusu pada payudara perempuan yang memiliki air susu berlimpah baik karena hamil atau lainnya, seorang anak yang menyusu ini berumur kurang dari dua tahun. Pendapat diatas disetujui oleh Abdul Rahman al-Jaziri yang menyatakan bahwa:

*“Adapun radha’ah menurut syara’ memiliki arti bahwa sampainya air susu seorang perempuan ke dalam perut seorang bayi yang umurnya tidak lebih dari dua tahun atau 24 bulan”.*<sup>24</sup>

Sedangkan menurut jumhur ulama (Imam Malik, Imam Syafi’I dan Abu Hanifah), *Radha’ah* menurut *syara’* berarti segala sesuatu yang masuk ke dalam perut anak baik melalui jalan normal maupun tidak melalui jalan normal. Jalan normal ataupun tidak jalan normal dimaksudkan bahwa anak yang disusui secara langsung ataupun dengan jalan lain.

Sebagaimana firman Allah mengenai *Radha’ah*, sebagai berikut:

*“... dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu meberikan pembayaran menurut yang patut”.* (QS Al-Baqarah 2:233).

Menurut jumhur ulama proses penyusuan ini tentu akan menimbulkan konsekuensi bahwa akan terjadi hubungan kemahraman antara perempuan yang menyusui dan anak yang disusui sebab dalam proses penyusuan dengan menuangkan ASI ke dalam mulut disebut *al-Wajur* akan menumbukan daging

---

<sup>24</sup> Abdul Rahman Aljaziri, *al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah*, 251.

dan membentuk tulang dan proses penyusuan dengan menuangkan ASI melalui hidung disebut *Al-Sa'ut* yang merupakan proses penyusuan yang dapat membatalkan puasa sehingga hal ini juga tentu akan menimbulkan hubungan kemahraman. Hal ini dikuatkan oleh hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang menyatakan sebagai berikut:

*“Tidak disebut penyusuan kecuali yang menguatkan tulang dan menumbuhkan daging”*. (HR. Abu Daud).

Namun ada juga sebagian ulama yang mempersempit pengharaman seperti pendapat yang disampaikan oleh Imam al-Laist bin Sa'ad dan Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa *Radha'ah* yang menimbulkan suatu hubungan kemahraman adalah apabila bayi tersebut menyusui langsung pada payudara perempuan lain melalui mulutnya.

Berdasarkan pada uraian di atas maka memang penyusuan atau *Radha'ah* memiliki ketentuan yang tidak dapat terpisahkan sehingga untuk memenuhi proses penyusuan tersebut terdapat rukun-rukun yang harus diperhatikan.

## **2. Dasar Hukum *Radha'ah***

Dalam praktik *Radha'ah* tentu tidak terlepas dari landasan hukumnya baik di dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Ketentuan dalam Al-Qur'an, sebagai berikut:

- a. Surah Al-Baqarah Ayat 233:



*“Para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih [sebelum dua tahun] dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.*

b. Surah An-Nisa Ayat 23

*“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan ....”*

c. Surah Al-Hajj ayat 2

*“(Ingatlah) pada hari (ketik) kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua perempuan yang menyusui anaknya dari anak yang disusuihnya dan gugurlah kandungan segala perempuan yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras.”*

d. Surah At-Thalaq ayat 6

*“jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

e. Surah Al-Qashash ayat 12

*“Dan Kami cegah Musa dari menyusui kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui[nya] sebelum itu; maka berkatalah saudara Musa: “Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?”*

Selain di dalam Al-Qur’an, ketentuan mengenai *Radha’ah* terdapat juga di dalam Hadist, sebagai berikut:

a. Hadist Riwayat Abu Daud

*“Tidak dianggap sebagai sepersusuan kecuali persusuan yang dilakukan pada masa membentuk tulang dan pertumbuhan daging.”*

b. Hadist Riwayat al-Tarmidzi

*“Tidak ada persusuan kecuali yang membuat usus terbuka (kenyang), yaitu sebelum usia dua tahun.”*

### **3. Rukun dan Syarat *Radha’ah***

Proses penyusuan atau *Radha’ah* terdapat rukun-rukun yang harus dipenuhi sehingga dapat menimbulkan ikatan kemahraman diantaranya ibu yang menyusukan, air susu dan juga anak yang menyusui.

Selanjutnya mengenai syarat-syarat *Radha’ah*, sebagai berikut:

a. Ibu yang menyusukan

Terhadap ibu yang menyusukan ini merupakan seorang perempuan yang air susunya dapat menyebabkan kemahraman yaitu yang memiliki air susu berlimpah, baik yang dewasa maupun belum, perempuan

yang masih mengalami haid atau sudah tidak mengalami haid, perempuan yang telah memiliki suami atau tidak serta perempuan dalam keadaan hamil ataupun tidak.

Apabila seorang perempuan menyusui seorang bayi maka bayi tersebut secara hukum sudah seperti anaknya, dengan tiga syarat sebagai berikut:

- 1) Sang bayi benar-benar menyusu pada perempuan tersebut;
- 2) Perempuan yang menyusui sang bayi masih dalam keadaan hidup;
- 3) Perempuan yang masih bisa melahirkan akibat sebuah hubungan intim.

b. Air Susu

Menurut jumhur ulama, air susu yang diminum oleh bayi dari perempuan baik yang masih gadis ataupun janda sepanjang perempuan tersebut dapat mengeluarkan air susu yang dapat diminum oleh sang bayi.

Air susu tersebut masuk melalui kerongkongan dan sampai ke dalam perut sang bayi, penyusuannya baik secara langsung melalui payudara maupun secara tidak langsung atau dalam bentuk botol susu, gelas dan lain sebagainya.

c. Bayi yang menyusu

Bayi yang disyaratkan melakukan penyusuan merupakan bayi dinyatakan hidup secara normal dan belum berusia dua tahun atau 24 bulan dengan benar-benar meminum air susu tersebut sampai ke perutnya sehingga sang bayi dapat merasakan manfaatnya.<sup>25</sup>

Pembatasan mengenai usia bayi ini diterangkan dalam Surah Luqman Ayat 14 yang artinya:

*“Para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi yang menyempurnakan penyusuan”*

#### **4. Penetapan *Radha'ah***

Untuk membuktikan siapa orang yang telah menyusui seorang anak atau tidak maka diperlukan sebuah pembuktian. Para ulama fiqih menetapkan dua alat bukti yang dapat digunakan yaitu *iqrar* dan persaksian.

##### *a. Iqrar*

*Iqrar* dimaksudkan adalah sebuah pengakuan antara laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan sebuah pernikahan. Maka apabila keduanya mengakui sebelum proses pernikahan berlangsung maka tentu haram bagi mereka untuk melangsungkan pernikahan. Namun, apabila mereka

---

<sup>25</sup> Mawardi, “Konsep *Radha'ah* dalam Fiqih”, Jurnal An-Nahl, STAI H.M Lukman Edy Pekanbaru, Vol. 8, Nomor 1 Juni 2021, Hlm. 10-14.

melakukan pengakuan tersebut setelah proses pernikahan dilangsungkan maka ikatan pernikahan tersebut otomatis dinyatakan batal demi hukum.

Terhadap pengakuan ini juga dapat dilakukan oleh ibu susuan atau kedua orang suatu laki-laki dan perempuan karena pengakuan mereka juga memiliki kekuatan hukum yang sama.

b. Persaksian

*Syahadah* atau persaksian disini dimaksudkan apabila seseorang mengetahui secara pasti bahwa laki-laki dan perempuan itu merupakan saudara sepersusuan. Dalam hal jumlah persaksian disini, para ulama menyepakati bahwa minimal dua orang saksi laki-laki atau satu orang saksi laki-laki dan satu orang saksi perempuan.<sup>26</sup>

## **D. Air Susu Ibu (ASI)**

### **1. Pengertian dan Manfaat ASI**

Air Susu Ibu yang biasa disingkat menjadi ASI adalah sebuah cairan yang diperoleh dari payudara sang ibu yang selanjutnya dimasukkan ke tubuh bayi sebagai asupan nutrisi dimana pemberian ASI ini bersifat eksklusif sebab hanya diberikan sejak 0 bulan sampai 6 bulan tanpa menggabungkannya dengan minuman ataupun makanan padat lain.

---

<sup>26</sup> Marzuki Wahid, 2022, Menyusui (Ar-Radha'ah), Ensiklopoedia Digital KUPI.

ASI mempunyai banyak kandungan gizi yang sangat bermanfaat bagi perkembangan sang bayi. Hal ini menjadi perhatian sehingga anjuran untuk ibu memberikan ASI eksklusif tidak hanya diatur oleh pemerintah tetapi hal tersebut juga dianjurkan oleh *World Health Organization (WHO)* dan perintah tersebut tercantum juga dalam Al-Qur'an.

Pemberian ASI pada bayi mempunyai berbagai manfaat. Kandungan yang terdapat pada ASI mencakup 200 unsur makanan yang dapat melindungi sang bayi dari berbagai penyakit.<sup>27</sup> Selain kepada bayi, manfaat pemberian ASI juga tentu dirasakan oleh sang ibu. Manfaat yang akan diperoleh bayi, sebagai berikut:

a. ASI sebagai nutrisi

ASI merupakan makanan yang sempurna untuk bayi karena mempunyai sumber gizi yang ideal baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal tersebut didukung sebab terdapat komponen makronutrien seperti karbohidrat, lemak dan protein serta terdapat juga komponen mikronutrien berupa vitamin dan juga mineral.<sup>28</sup>

b. ASI meningkatkan daya tahan tubuh

---

<sup>27</sup> Hubertin Sri Purwati, 2004, *Konsep Penerapan ASI Eksklusif (Buku Saku untuk Bidan)*, EGC, Jakarta, Hlm. 6.

<sup>28</sup> Hendarto Aryono dan Keumala Pringgadini, "Nilai Nutrisi Air Susu Ibu", Artikel Ikatan Dokter Anak Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Agustus 2013, hlm. 1.

Kandungan ASI yang pertama kali keluar dari kelenjar payudara sang ibu mengandung immunoglobulin A yang berfungsi untuk melindungi bayi dari berbagai serangan kuman. ASI juga mengandung anti inflamasi yang berfungsi sebagai pelindung bagi tubuh bayi dari benda asing seperti jamur, virus ataupun bakteri.<sup>29</sup>

c. ASI meningkatkan kecerdasan anak

Kandungan nutrisi pada ASI memang sudah tidak diragukan lagi. Hal ini ditunjukkan bahwa bayi yang diberikan ASI eksklusif memiliki perkembangan yang lebih baik dengan IQ yang lebih tinggi dibandingkan bayi yang tidak mendapatkan ASI Eksklusif dari sang ibu.

Dari penjelasan singkat diatas dapat disimpulkan bahwa kandungan ASI sangat kaya akan manfaat bagi pertumbuhan bayi dan manfaat ASI tidak hanya dirasakan oleh bayi saja akan tetapi sang ibu juga memperoleh manfaat dari ASI, sebagai berikut:

a. Mengurangi pendarahan setelah melahirkan

Ibu yang segera menyusui bayinya setelah melahirkan memiliki lebih kecil peluang untuk mengalami pendarahan pasca melahirkan atau dapat disebut sebagai *post partum* dikarenakan kadar oksitosin pada ibu

---

<sup>29</sup> "Inilah Faktor Penting ASI Untuk Sistem Imunitas Bayi", EMC Health Care, Agustus 2019, hlm.1.

menyusui akan meningkat sehingga pendarahan setelah melahirkan akan lebih cepat berhenti. Hal ini tentu dapat membantu berkurangnya angka kematian ibu yang melahirkan.

b. Mengurangi kemungkinan menderita Kanker

Ibu yang memberikan ASI eksklusif kepada sang bayi akan memiliki kemungkinan terkena kanker payudara dan kanker indung telur lebih kecil. Hal tersebut didukung dari berbagai penelitian yang menyatakan bahwa apabila semua ibu dapat menyusui bayinya selama 2 tahun atau lebih maka resiko ibu terkena kanker akan berkurang sampai 25%.

c. Lebih ekonomis dan murah

Dengan memberikan ASI Eksklusif kepada bayi maka akan menghemat pengeluaran pada ibu. Hal tersebut dikarenakan ibu tidak perlu mengeluarkan dana lebih untuk membeli susu formula dan perlengkapan pembuatan susu formula tersebut.<sup>30</sup>

## **2. Kewajiban Menyusui dalam Islam**

Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan itu dapat dilihat dari bagaimana Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah (ibadah) dan bagaimana islam mengatur hubungan manusia

---

<sup>30</sup> Utami Rusli, 2005, *Mengenal ASI Eksklusif*, Trubus Agriwijaya, Depok, hlm. 13-14.



dengan sesamanya serta makhluk lain di lingkungan sekitarnya (muamalah).<sup>31</sup>

Menyusui anak merupakan suatu hal yang juga diatur dalam Islam yang merupakan salah satu kodrat yang dimiliki wanita selain melahirkan, menstruasi dan mengandung. Kedudukan wanita di bumi ini memang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. Hal tersebut dibuktikan dengan telah Allah Subhanahu wa ta'ala perjanjikan untuk diberikan surga bagi siapa saja perempuan yang dapat menjaga alat reproduksinya sebagai bentuk kehormatan yang melekat pada diri seorang perempuan.

Seperti halnya dengan menyusui dan memberikan ASI kepada anaknya dengan hati yang ikhlas tanpa menjadikan kegiatan tersebut menjadi sebuah beban maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan gantikan dengan pahala dan rahmat yang berlimpah.<sup>32</sup>

Perintah menyusui bagi kaum perempuan juga disebutkan dalam beberapa ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Meskipun menyusui merupakan tugas seorang ibu sebagai orang yang melahirkannya namun hal tersebut bukan merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Mendukung hal tersebut, jumhur ulama berpendapat bahwa kegiatan menyusui anak bagi seorang

---

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Islam (Pengantar Hukum Islam di Indonesia)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

<sup>32</sup> Wida Azzahida, 2015, *Menyusui dan Menyapah dalam Islam*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, Hlm. 1-2.

ibu lebih kepada kewajiban moral kemanusiaan (*diyanatain*) dan bukan sebagai legal formal (*qadho'ain*).

Mengenai pendapat diatas, para ahli hukum islam memberikan penegasan lain bahwa menyusui dapat berubah menjadi sebuah kewajiban apabila sang anak berada dalam keadaan seperti 1) jika anak tersebut tidak mau menerima atau meminum air susu selain air susu dari ibunya sendiri; 2) jika tidak menemukan perempuan lain yang dapat menyusui si anak, maka ibu kandung wajib untuk menyusui anaknya demi terjaminnya kehidupan dan kesehatan sang buah hati; 3) jika bapak dari anak tersebut tidak diketahui dan si anak tidak memiliki biaya untuk membayar upah perempuan yang menyusuinya, maka ibu kandungnya wajib menyusuinya agar anaknya tidak meninggal dunia.

Meski pendapat di atas menyatakan bahwa menyusui bukan merupakan sebuah kewajiban akan tetapi ada juga ulama berpendapat sebaliknya seperti Ahmad Mushthafa al-Maraghiy dalam kitab tafsirnya yang bersepakat bahwa menyusui hukumnya wajib bagi ibu kandung sebab kelak di hadapan Allah, sang ibu akan dimintai pertanggung jawaban atas kehidupan anaknya. Selanjutnya pendapat tersebut juga didukung oleh Wahbah al-Zuhaily yang menyatakan bahwa kewajiban menyusui ini dilakukan baik oleh ibu yang masih menjadi istri dari bapak

anak tersebut maupun istri yang sudah ditalak (*al-muthallaqah*) dalam masa *iddah*.

Mengenai kewajiban menyusui ini memang banyak terjadi perbedaan pendapat namun secara garis besar dapat diambil kesimpulan bahwa meskipun kegiatan menyusui ini dapat dikategorikan sebagai wajib *syar'i* akan tetapi kewajiban ini tetap termasuk dalam kewajiban moralitas kemanusiaan namun meski dinyatakan sebagai tugas kemanusiaan, kita juga tetap harus mempertimbangkan terhadap kebutuhan bagi sang anak demi kelangsungan kehidupannya.

## **E. Donor ASI**

### **1. Pengertian Donor ASI**

Donor ASI berasal dari dua kata yaitu donor dan ASI. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah kata donor diartikan sebagai penderma atau pemberi sumbangan sedangkan kata ASI merupakan singkatan dari Air Susu Ibu.

Sehingga dari dua suku kata tersebut dapat disimpulkan bahwa donor ASI adalah sumbangan air susu dari seorang ibu yang mempunyai air susu yang berlimpah untuk diberikan kepada bayi yang kekurangan air susu dikarenakan ibunya tidak dapat memberikannya karena faktor-faktor tertentu.

Menyusui merupakan hal yang dilakukan oleh para ibu demi sang bayi mendapatkan makanan yang bermutu apalagi bagi bayi

yang baru dilahirkan dimana mereka hanya memperoleh makanannya dari ASI yang diberikan oleh sang ibu. Namun pada kenyataannya, menyusui bukanlah hal yang mudah dilakukan pasalnya tidak semua ibu dapat memberikan ASI secara eksklusif kepada bayinya. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor seperti sang ibu tidak dikaruniai ASI yang berlimpah, ibu yang mempunyai indikasi penyakit sehingga tidak memungkinkan untuk memberikan ASI kepada bayinya atau ibu yang memiliki kesibukan pekerjaan.

Banyaknya kendala yang dialami oleh para ibu sehingga para ilmuwan Eropa menghadirkan sebuah ide cemerlang untuk mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu dengan mendirikan Bank ASI. Bank ASI adalah suatu lembaga yang mewadahi para wanita yang mempunyai air susu yang berlimpah untuk dapat diberikan kepada bayi yang ibunya tidak dapat memberikan air susu kepada bayinya. Bank ASI ini menjadi tempat penyalur ASI dari ibu yang sehat dan mempunyai produksi ASI yang berlebih. Dalam pemberian ASI ini biasanya akan disimpan di dalam suatu wadah atau plastik yang kemudian di dinginkan dalam lemari es agar tidak tercemar oleh bakteri yang bisa mempengaruhi kualitas dari ASI itu sendiri.

Dalam melakukan pendonoran ASI tentu tidak serta-merta diberikan begitu saja kepada ibu yang membutuhkan sebab ASI merupakan cairan yang akan masuk ke dalam perut ibu. Pada

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang ASI Eksklusif telah diatur mengenai persyaratan untuk pendonor ASI sebagai berikut:

- a. Permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan;
- b. Identitas, agama dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau keluarga dari Bayi penerima ASI;
- c. Persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI;
- d. Pendonor ASI dalam kondisi Kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
- e. ASI tidak diperjualbelikan

Pemberian ASI oleh pendonor ASI ini tentu saja harus dilaksanakan norma agama dan mempertimbangkan aspek sosial budaya, mutu dan keamanan ASI.

## **2. Sejarah munculnya Bank ASI**

Bank ASI pertama kali didirikan pada tahun 1911 di Boston Amerika Serikat. Para ibu yang telah mendonorkan ASInya akan menerima sejumlah uang sebagai tanda terima kasih. Setelah bank ASI menerima ASI kemudian akan dilakukan proses sterilisasi untuk membunuh bakteri yang dapat membahayakan kesehatan bayi penerima ASI donor.

Bank ASI mulai berkembang di wilayah Amerika Utara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada pada pertengahan 1985 dengan didirikannya *The Human Milk Banking Association of North America* (HMBANA). Berdirinya HMBANA bertujuan sebagai wadah untuk menyediakan panduan profesional untuk pelaksanaan, pendidikan dan penelitian mengenai bank ASI khususnya di Amerika Utara. Asosiasi ini juga sebagai perantara antara bank-bank ASI dan Lembaga pemerintah. Asosiasi tersebut memiliki 11 anggota bank ASI.<sup>33</sup>

Saat ini, bank ASI terus berkembang di berbagai negara. Bank ASI yang mulanya muncul di Wina, Australia pada tahun 1909 lalu merambah ke Jerman dan Boston, Amerika sepuluh tahun kemudian, kini telah berkembang di berbagai negara. Pada tahun 2009, bank ASI berkembang semakin pesat hingga tercatat sampai 38 negara, dengan lebih dari 300 bank ASI seperti Amerika Serikat, Bulgaria, The Czech Republik, Denmark, Finlandia, Kanada, Prancis, Jerman, Yunani, India, Inggris, Norwegia, Jepang, Swedia, dan Swiszerlan.<sup>34</sup>

Di Indonesia terhadap pendirian bank ASI masih menjadi wacana berdasarkan Musyawarah Nasional MUI ke VIII pada tahun

---

<sup>33</sup> Jan Kennaugh MD and Laraine Lockhart-Borman, "*The Increasing Importance of Human Milk Banks*", *E-Journal of Neonatology Research*, Pediatrics Medical Groups. Vol. 1, Issues 3, September 11.

<sup>34</sup> Noraida Ramli, Nor Roshidah Ibrahim and Van Rostenberghe Hans, "*Human Milk Banks: The benefits and Issues in an Islamic Setting*",

2010. Pada Musyawarah Nasional tersebut mengatakan bahwa pendirian ASI diperbolehkan dengan beberapa persyaratan tertentu sebab terdapat banyak factor yang membuat proses pendirian bank ASI ini cukup rumit, seperti keluarga, tradisi juga agama.

Proses bank ASI di Indonesia sendiri hanya dilakukan oleh suatu lembaga independent seperti lembaga Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) namun lembaga ini hanya menjembati antara pendonor ASI dan penerima ASI.<sup>35</sup>

### **3. Praktik donor ASI di Indonesia**

ASI merupakan nutrisi utama bagi bayi yang baru dilahirkan hingga mereka berusia dua tahun. Keutamaan pada ASI ini tentu memberikan kaya akan manfaat terhadap bayi. Oleh karena itu ASI tidak dapat digantikan oleh susu formula apapun juga. Sejak dahulu Islam telah menganjurkan agar bayi diberikan ASI saja. Tidak hanya itu, Islam juga memberikan kemudahan bagi para ibu yang karena suatu alasan tertentu tidak dapat menyusui bayinya.

Dalam keadaan ibu tidak dapat menyusukan bayinya, donor ASI hadir sebagai alternatif untuk mendukung sang bayi agar tetap mendapatkan kemanfaatan terhadap ASI sebagai makanan pokoknya. Namun dalam melakukan praktik donor ASI, kita harus berhati-hati sebab di Indonesia sendiri belum tersedia institusi yang

---

<sup>35</sup> BK, Desrikanti, 2014, "*Konsep Al-Radha'ah dan Hukum Operasional Bank ASI menurut Pandangan Ulama Dalam Empat Mashab*", Skripsi, Sarjana Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Makassar, Hlm. 55.

mewadahi secara khusus mengenai donor ASI ini. Berbeda dengan negara-negara lain yang telah mempunyai wadah khusus untuk para pendonor ASI yang disebut dengan Bank ASI. Untuk itu dalam melakukan praktik donor ASI harus melewati beberapa tahapan skrining dan tidak boleh dilakukan hanya dengan kesepakatan di bawah tangan saja antara ibu dan sang pendonor. Hal ini dilakukan agar bayi yang diberikan ASI dari pendonor dapat dikonsumsi dengan aman tanpa terpapar penyakit yang bisa saja diderita oleh pendonor ASI.

Di Indonesia meskipun belum ada bank ASI seperti di negara-negara berkembang lain. Tapi ada beberapa Lembaga yang mewadahi pendonor ASI salah satunya Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI). AIMI memberikan beberapa prosedur tersebut untuk para pendonor sebelum mendonorkan ASInya, sebab ada beberapa penyakit yang mungkin saja bisa tertular melalui ASI seperti hepatitis B, HIV ataupun Rubella. Sehingga apabila tidak melalui prosedur tersebut, anak tidak diperbolehkan untuk mendonorkan ASInya.

Namun walaupun melalui proses skrining seperti diatas, dalam pandangan hukum Islam tentu berbeda dalam menyikapi hal ini, sebab di dalam Islam pemberian donor ASI dapat menimbulkan hubungan kemahraman bagi ibu pendonor dan bayi pendonor. Sehingga hal ini perlu dikordinir dengan aman mengenai



pencatatan siapa saja yang telah mendapatkan donor ASI tersebut. Karena apabila praktik donor ASI ini tidak dikordinir dengan baik akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan suatu saat apabila terjadi pernikahan tanpa mengetahui saudara susuannya.

#### **4. Pandangan Ulama terhadap pendirian Bank ASI**

Istilah mengenai praktik bank ASI di dalam ilmu *fiqh* kontemporer termasuk pada permasalahan cabang. Mengenai ide pendirian bank ASI ini sebenarnya telah berkembang sejak tiga puluh tahun yang lalu. Beberapa negara yang telah mendirikan Bank ASI diantaranya India, Amerika dan Cina.<sup>36</sup>

Di Indonesia pendirian bank ASI masih menjadi perdebatan dikalangan para ulama. Seperti Yusuf Al Qaradhawi berpendapat bahwa pendirian bank ASI boleh saja asalkan tujuan pendirian bank ASI itu demi mewujudkan kebaikan bagi masyarakat karena kegiatan ini mempunyai tujuan yang begitu mulia yaitu untuk menolong orang-orang yang lemah termasuk bayi. Mendukung gagasan tersebut, Asy Syeikh Ahmah Ash Shirbasi mengatakan bahwa terjadinya saudara sepersusuan harus melewati beberapa persyaratan salah satunya yaitu penyusuan itu harus ada memiliki saksi dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan satu orang saksi wanita sebagai pengganti satu laki-laki tersebut. Sehingga

---

<sup>36</sup> Wida Azzahida, *Op. cit.* Hlm. 91-92

apabila persyaratan saksi tersebut tidak ada, maka persusuan itu tidak dapat dikatakan sebagai saudara sepersusuan.<sup>37</sup>

Berbeda dengan pendapat Yusuf Al Qaradhawi dan Asy Syeikh Ahmah Ash Shirbasi, Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhayli berpendapat bahwa pendirian bank ASI hukumnya haram. Salah satu ulama kontemporer ini berpendapat bahwa praktik bank ASI ini akan menyebabkan kerancuan terhadap nasab sebab proses sampainya susu ke perut bayi ini tentu menimbulkan sepersusuan yang diharamkan. Sebelumnya Yusuf Al Qaradhawi mengatakan bahwa susuan yang mengharamkan adalah apabila bayi menyusui langsung pada perempuan yang memberikan ASI tersebut, namun menurut Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhayli susuan yang mengharamkan tetap terjadi walaupun penyusuan itu tidak dilakukan secara langsung.<sup>38</sup>

Adapun yang berpendapat bahwa pendirian bank ASI bisa saja dilakukan namun harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut : Setiap ASI harus disimpan di tempat khusus dengan menuliskan nama pemilik ASI tersebut dan tidak digabungkan dengan ASI yang lain demi tidak menimbulkan pencampuran nasab dan penyimpanan ini harus dilakukan secara

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Nurliana, "Bank ASI Perspektif Hukum Islam", Jurnal Al-Himayah, STAI Diniyah Pekanbaru, Vol. 4 Nomor 1 Maret 2020, Hlm. 9.

steril namun hal tersebut menimbulkan kekhawatiran apabila tidak diawasi secara ketat.<sup>39</sup>

Selain beberapa hambatan di atas, masih ada hal lain yang memberatkan para ulama dalam mendirikan Bank ASI diantaranya: Dalam mendirikan bank ASI tentu membutuhkan dana yang besar sehingga tentu akan memberatkan apabila ingin didirikan di Indonesia, hal yang ditakuti oleh para ulama juga adalah para ibu yang memiliki perekonomian yang sulit berlomba-lomba untuk menjual ASInya dengan harga yang tinggi lalu memberikan anaknya susu formula. Tentu hal itu merupakan suatu hal yang tidak baik. Selain itu, pendirian bank ASI ini akan menyebabkan semakin rendahnya kesadaran para ibu untuk memberikan ASI eksklusif kepada anaknya. Terutama untuk para ibu wanita karir yang karena kesibukannya sampai tidak sempat untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayinya dan lebih memilih untuk membelinya pada bank ASI.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid*, Hlm. 10.

<sup>40</sup> Wida Azzahida, *op. cit.* Hlm. 93.